



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI;
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantarkalong Rt 005 Rw 013 Desa Sidomulyo
Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024 di Rutan;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 di Rutan;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024 di Rutan;
- 4) Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 26 April 2024 di Rutan;
- 5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., dkk. Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Ciamis beralamat kantor di Jalan Ir.Djuanda no.247, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.B/2024/ PN.Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 74/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI WIBOWO Alias PILOT bin MARHENI** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kunci leter T atau Astag beserta 6 (enam) mata kuncinya;
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MUHAMMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib ditempat kos di daerah Banjar, yang baru bangun tidur terdakwa melihat rekannya yang bernama saksi MUHAMAD JAKHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama satu tempat kos sudah selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi dan sarapan lalu ngobrol sebentar, dengan rincian obrolan sebagai berikut :
 - Terdakwa ANDRI WIBISONO : *Jek ayeuna rek kamana ?;*
 - Saksi MUHAMAD JAKHA *Ka jawa be ngan arahna ti kalipucang;*
 - Terdakwa *Rek mangkat jam sabaraha ?;*
 - Saksi MUHAMAD JAKHA: *Ayeuna we mumpung gasik (waktu meunjukan sekitar jam 09.00 wib pagi);*
 - Terdakwa : *Sok atuh siap siap !.*
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMAD JAKHA berangkat ke lokasi sebagaimana yang direnankan ke arah Padaherang Kabupaten Pangandaran menggunakan sarana sepeda motor jenis N Max warna hitam, dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa selanjutnya untuk dijual lagi;
- Bahwa ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi MUHAMAD JAKHA yaitu : *"Jek saengan kalipucang ge mun aya target mah cokot we, nu penting geus jauh ti kosan"* (jek sebelum kalipuang juga jalu ada target ya udah ambil saja yang penting sudah jauh dari kosan), lalu dijawab oleh saksi MUHAMAD JAKHA "SIAP" kemudian ketika diperjalan baru sampai daerah Banjarsari-Ciamis pada sekitar jam 09.45 wib terdakwa sudah melihat sasaran1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, kemudian terdakwa menyuruh berhenti kepada saksi

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD JAKHA sambil berkata “ *jek eureun, balik deui, asa nempi target rada empuk*” (jek berhenti, balik lagi, saya melihat target sepertinya gampang), selanjutnya saksi MUHAMAD JAKHA memutar balik sepeda motor yang digunakannya, untuk mendekati sepeda motor yang akan diambil yaitu dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi sedangkan saksi MUHAMAD JAKSA Adalah mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut yakni jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, BPKB atas nama FENI SEPTIANA HILMI,

- Bahwa ternyata nama pemilik sepeda motor tersebut yang bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHRUDIN, sebelumnya telah memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib bertempat di halaman rumah saksi FENI SEPTIANI HILMI tersebut, yang beralamat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003 Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, yang dalam keadaan di kunci kontak dan kunci stang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kontas sepeda motor milik saksi FANI SEPTIANA HILMI yang terkunci oleh terdakwa dijebol dan rusak dengan diputar paksa dengan menggunakan kunci leter T / kunci astag tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa kabur yang disusul pula kabur bersama oleh saksi MUHAMAD JAKHA menyusul terdakwa kabur kearah
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAD JAKHA langsung menuju ke tempatnya saksi saksi YUSUF als UU beralamat di Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi YUSUF ALS UU dibeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keuntungan uang hasil menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibagi dua masing-masing untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMAD JAKHA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi FANI SEPTIANI HILMI keluar rumah untuk menjemur pakaian lalu dan sadar mengetahui sepeda motor merk Honda Type D1B02N26L2 A/T No register Z-6839 VY, tahun 2016, Noka MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170 warna hitam hilang/ sudah tidak ada pada tempatnya, maka Tindakan saksi FANI SEPTIANI HILMI adalah langsung memberitahukan kepada suaminya yang bernama ... dan mencari disekitar tempat kejadian hinngga mencari diwilayah / sekitaran Banjarsari namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan.

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FANI SEPTIANI HILMI telah kehilangan sepeda motor miliknya bila diuangkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4.5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- Saksi FANI SEPTIANA HILMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan shat jasmani dan rohani seta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi yang mengalami sendiri yaitu telah kehilangan barang brupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi Z-6839 VY, honda type D1B02N26L2 A/T jenis sepeda motor tahun 2016, Noka MH1JFZ11XGK401840 Nosin : JFZ1E141970; Warna hitam tahun 2016 nomor BPKB n00738093, ATAS NAMA feni setptiana hilmi.
 - Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib di halaman rumah saksi yang beralamat di dusun Wanayasa rt 011 Rw 003 Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupate Ciamis, dimana sebelumnya seaksi sepulang dari rumah saudara saksi, memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir rumah saksi tersebut dalam keladaan terkunci kontan dan kunci stang.
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi tersbut dimana ketika itu saksi mau menjemur pakaian dan ketika ktu pula perasaa saksi adayagn janggi karena ketika itu saksi belum menyadari bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, selanjunya pas saksi baru sadar, ternyata adanya kejanggalan tersebut ternyata sepeda motor baru diketahui saksi telah hilang dari tempat dimana sepeda motor tersebut sebelumnya di parkir.
 - Bahwa selanjutnya tindakan saksi adalah memberitahukan hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut kepada suami saksi yang ketika itu sedang berada di Kota Banjar, selanjutnya saksi juga mencari sepeda motor yang hilang tersebut disekitar rumah dan disekitaran Kota Banjarsari, namun tidak ditemukan ;

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARGONO SUWONO S.Pd I bin SIPON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani seta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan saksi mengetahui adanya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin dari yang berhak ;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehubungan saksi mengetahui adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi Z-6839 VY, honda, bertempat di rumah tetangga saksi yang bernama FENI di Dusun WANayasa Desa Cibadak Kecamatan banjarsari Kabupaten Ciamis. Yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik tetangga saksi yang bernama FENY tersebut namun setelah di kepolisian saksi mengetahui pelakunya adalah bernama ANDRI WIBOWO dan tematnya bernama MUHAMAD JAKHA.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik tetangga saksi yang bernama FENI tersebut adalah saksi mendengar langsung dari saksi FENI karena masih tetangga selanjutnya saksi datang langsung ke rumah saksi FENI untuk mengetahui ditempat kejadian, selain mencari tahu juga saksi menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian, namun ketika itu saksi tidak langsung bertemu korban karena korban tidak ada dirumah sedang mencari sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, dan ketika kejadian saksi sedang berada di Balai Desa Cibadak, dan dapat mengetahui kejadian karena melihat di grup WA di RT, kebetulan korban / saksi FENI masih satu RT, setelah saksi shalat DUHUR langsung ke rumah saksi FENI untuk menari tahu dan menyarankan agar saksi FENI melaporkan kejadian kepada pihak berwajib lalu hari berikutnya saksi memerintahkan kepada kepala Dusun agar mendampingi korban untuk melaporkan kejadian ke pihak berwajib.

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa ANDRI WIBOWO als PILOT telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani, terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor bersama teman terdakwa yang bernama MUHAMAD JAKHA;
- Bahwa terdakwa untuk sementara dalam pemeriksaan sekarang in tidak didampingi oleh 1 pembela ataupun penasehat hukum;
- Bahwa sebelum perkara ini tersangka belum pernah dihukum atau dan tidak sedang tersangkit perkara lainnya;
- Bahwa terdakwa ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI melakukan perbuatan sedara bersama sama dengan teman terdakwa saksi MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sebelum berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil terdakwa ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI bersama saksi MUHAMAD JAKHA tepatnya hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib ditempat kos di daerah Banjar, yang baru bangun tidur terdakwa melihat rekannya yang bernama saksi MUHAMAD JAKHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama satu tempat kos sudah selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi dan sarapan lalu ngobrol sebentar, dengan rincian obrolan sebagai berikut :
 - o Terdakwa ANDRI WIBISONO : *Jek ayeuna rek kamana ?*;
 - o Saksi MUHAMAD JAKHA *Ka jawa be ngan arahna ti kalipucang*;
 - o Terdakwa *Rek mangkat jam sabaraha ?*;
 - o Saksi MUHAMAD JAKHA: *Ayeuna we mumpung gasik (waktu meunjukan sekitar jam 09.00 wib pagi)*;
 - o Terdakwa : *Sok atuh siap siap !*.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMAD JAKHA berangkat ke lokasi sebagaimana yang direnankan ke arah Padaherang Kabupaten

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran menggunakan sarana sepeda motor jenis N Max warna hitam, dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa selanjutnya untuk dijual lagi;

- Bahwa ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi MUHAMAD JAKHA yaitu : *"Jek saengan kalipucang ge mun aya target mah cokot we, nu penting geus jauh ti kosan"* (jek sebelum kalipuang juga jalu ada target ya udah ambil saja yang penting suadah jauh dari kosan), lalu dijawab oleh saksi MUHAMAD JAKHA "SIAP" kemudian ketika diperjalan baru sampai daerah Banjarsari-Ciamis pada sekitar jam 09.45 wib terdakwa sudah melihat sasaran1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, kemudian terdakwa menyuruh berhenti kepada saksi MUHAMAD JAKHA sambil berkata *"jek eureun, balik deui, asa nempi target rada empuk"* (jek berhenti, balik lagi, saya melihat target sepertinya gampang), selanjutnya saksi MUHAMAD JAKHA memutar balik sepeda motor yang digunakannya, untuk mendekati sepeda motor yang akan diambil yaitu dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi sedangkan saksi MUHAMAD JAKSA Adalah mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut yakni jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, BPKB atas nama FENI SEPTIANA HILMI,
- Bahwa ternyata nama pemilik sepeda motor tersebut yang bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHKUDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAD JAKHA langsung menuju ke tempatnya saksi saksi YUSUF als UU beralamat di darah Ciais Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi YUSUF ALS UU dibeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keuntungan uang hasil menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibagi dua masing-masing untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMAD JAKHA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) kunci leter T atau Astag beserta 6 (enam) mata kuncinya ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI melakukan perbuatan sedara bersama sama dengan teman terdakwa saksi MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sebelum berangkat mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil terdakwa ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI bersama saksi MUHAMAD JAKHA tepatnya hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib ditempat kos di daerah Banjar, yang baru bangun tidur terdakwa melihat rekannya yang bernama saksi MUHAMAD JAKHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama satu tempat kos sudah selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi dan sarapan lalu ngobrol sebentar, dengan rincian obrolan sebagai berikut :
 - o Terdakwa ANDRI WIBISONO : *Jek ayeuna rek kamana ?*;
 - o Saksi MUHAMAD JAKHA *Ka jawa be ngan arahna ti kalipucang*;
 - o Terdakwa *Rek mangkat jam sabaraha ?*;
 - o Saksi MUHAMAD JAKHA: *Ayeuna we mumpung gasik (waktu meunjukan sekitar jam 09.00 wib pagi))*;
 - o Terdakwa : *Sok atuh siap siap !*.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMAD JAKHA berangkat ke lokasi sebagaimana yang direnankan ke arah Padaherang Kabupaten Pangandaran menggunakan sarana sepeda motor jenis N Max warna hitam, dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa selanjutnya untuk dijual lagi;
- Bahwa ketika diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi MUHAMAD JAKHA yaitu : *"Jek saengan kalipucang ge mun aya target mah cokot we, nu penting geus jauh ti kosan"* (jek sebelum kalipucang juga jalu ada target ya udah ambil saja yang penting sudah jauh dari kosan), lalu dijawab oleh saksi MUHAMAD JAKHA "SIAP" kemudian ketika diperjalan baru sampai daerah Banjarsari-Ciamis pada sekitar jam 09.45 wib terdakwa sudah melihat sasaran1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, kemudian terdakwa menyuruh berhenti kepada saksi MUHAMAD JAKHA sambil berkata *" jek eureun, balik deui, asa nempi target rada*

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 16 Halaman



empuk" (jek berhenti, balik lagi, saya melihat target sepertinya gampang), selanjutnya saksi MUHAMAD JAKHA memutar balik sepeda motor yang digunakannya, untuk mendekati sepeda motor yang akan diambil yaitu dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi sedangkan saksi MUHAMAD JAKSA Adalah mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut yakni jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, BPKB atas nama FENI SEPTIANA HILMI,

- Bahwa ternyata nama pemilik sepeda motor tersebut yang bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHKUDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAD JAKHA langsung menuju ke tempatnya saksi saksi YUSUF als UU beralamat di darah Ciais Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi YUSUF ALS UU dibeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keuntungan uang hasil menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut dibagi dua masing-masing untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi MUHAMAD JAKHA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FANI SEPTIANI HILMI telah kehilangan sepeda motor miliknya bila diuangkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI bersama dengan saksi ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya, dengan merusak kontan sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik saksi ANDRI WIBOWO, sebelum melakukan

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian sepeda motor tersebut diketahui milik saksi FENI ada persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ANDRI WIBOWO yaitu pada awalnya saksi ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib ditempat kos di daerah Banjar, yang baru bangun tidur terdakwa melihat rekannya yang bernama terdakwa MUHAMAD JAKHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama satu tempat kos sudah selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi dan sarapan lalu ngobrol sebentar, dengan rincian percakapan sebagai berikut :

- Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Jek ayeuna rek kamana ? ;*
- Terdakwa MUHAMAD JAKHA menjawab : *Ka jawa be ngan arahna ti kalipucang ;*
- Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Rek mangkat jam sabaraha ?;*
- Saksi ANDRI WIBOWO berkata : *Ayeuna we mumpung gasik (waktu meunjukan sekitar jam 09.00 wib pagi)) ;*
- Terdakwa: *Sok atuh siap siap !.*

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDRI WIBOWO berangkat dengan dibonceng oleh terdakwa berangkat ke lokasi sebagaimana yang direnankan ke arah Padaherang Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis N Max warna hitam, dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa selanjutnya untuk dijual lagi, ketika diperjalanan saksi ANDRI WIBOWO berkata kepada terdakwa dengan pertanyaan : “Jek saengan kalipucang ge mun aya target mah cokot we, nu penting geus jauh ti kosan” (jek sebelum kalipucang juga jalu ada target ya udah ambil saja yang penting suadah jauh dari kosan), lalu dijawab oleh terdakwa “SIAP” kemudian ketika diperjalan baru sampai daerah Banjarsari-Ciamis pada sekitar jam 09.45 wib terdakwa sudah melihat sasaran1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, kemudian saksi ANDRI WIBOWO menyuruh berhenti kepada terdakwa sambil berkata “ jek eureun, balik deui, asa nempi target rada empuk” (jek berhenti, balik lagi, saya melihat target sepertinya gampang), selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motor sambil memboceng saksi ANDRI WIBOWO tersebut, untuk mendekati sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya saksi ANDRI WIBOWO turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu dengan menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi memutar paksa kontas sepead motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh saksi ANDRI WIBOWO sedangkan terdakwa yang tidak jauh dari saksi ANDRI WIBOWO dengan cara mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian setelah saksi ANDRI WIBOWO membawa kabur sepeda motor jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka :

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, tersebut yang mana kemudian sepeda motor tersebut diketahui pemiiknya adalah bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHRUDIN.

Bahwa oleh saksi ANDRI WIBOWO sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa kabur kea rah Ciamis bersama dengan terdakwa menuju ke tempat kos temannya bernama YUSUF ALS UU di daerah Ciamis tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WIBOWO setelah sampai dan bertemu dengan saksi YUSUF als UU (terdakwa dalam perkara terpisah) tepatnya di dusun Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis langsung dibeli oleh saksi YUSUF als UU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut pada akhirnya dibagi dua masing-masing untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ANDRI WIBOWO juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FANI SEPTIANI HILMI telah kehilangan sepeda motor miliknya bila diuangkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI bersama dengan saksi ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI dalam mengambil sepeda motor menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi memutar paksa kontas sepead motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh saksi ANDRI WIBOWO sedangkan terdakwa yang tidak jauh dari saksi ANDRI WIBOWO dengan cara mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian setelah saksi ANDRI WIBOWO membawa kabur sepeda motor jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, tersebut yang mana kemudian sepeda motor tersebut diketahui pemiiknya adalah bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHRUDIN.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kunci leter T atau Astag beserta 6 (enam) mata kuncinya ;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan terhasap saksi FENI SEPTIANA HILMI
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dan menyesali dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga / anak istri ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci leter T atau Astag beserta 6 (enam) mata kuncinya ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H. M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH JUANDA

Putusan Nomor 74Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 16 Halaman

